

## ABSTRAK

### **Ardi Fajar Slamet 1163060007, Sanksi Bagi Pelaku Penyedia Konten Porno Diaplikasi *Bigo Live* Dalam Pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pornografi suatu perbuatan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dipertontonkan di muka umum atau melalui media komunikasi, pada hal ini yaitu tindak pidana pelaku penyedia konten porno di sebuah aplikasi *Bigo Live* yang unsur-unsurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 jo pasal 45. Masalah pornografi merupakan perbuatan yang dapat merusak akhlak seseorang yang dapat menyebabkan banyak dampak negatif seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, seks diluar nikah bahkan pembunuhan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindak pidana ini dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyedia konten porno diaplikasi *Bigo Live* dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, untuk mengetahui tinjauan teoritis mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut menurut UU, dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa sanksi bagi pelaku penyedia konten porno diaplikasi *Bigo Live* dalam pasal 27 UU Nomor 19 tahun 2016 perspektif hukum pidana islam adalah dengan teori penggabungan dalam pemidanaan serta al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32, hadits tentang zina, dan kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam yang menunjukkan pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram dan sesuatu yang harus dihilangkan.

Metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini adalah metode konten analisis yakni menganali data-data yang diperoleh dari literatur-literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan pornografi dan bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk hukum atau penelitian kepustakaan mengenai sanksi bagi pelaku penyedia konten porno diaplikasi *Bigo Live* dalam pasal 27 UU nomor 19 tahun 2016 perspektif hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana pelaku penyedia konten porno suatu tindak pidana yang mempertontonkan mulai dari gerakan sampai busana yang minim dan erotis di muka umum melalui media aplikasi siaran langsung yang dimana unsur-unsurnya dapat diancam melalui pasal 27 UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana ini dikategorikan kedalam perbuatan *jarimah ta'zir* yang hukuman ringan atau beratnya diberikan sepenuhnya atas keputusan penguasa, pemimpin/*uli al amri*' di daerah tersebut, pada hal ini hukum positif yaitu pidana penjara dan denda juga dapat termasuk kedalam hukuman *ta'zir*.